

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) masih menghantui khususnya Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan, lonjakan pasien positif terus terjadi dan kian meningkat. Dikutip dari laman resmi kemkes.go.id, hingga Rabu (1/4/2020), jumlah kasus positif *Covid-19* mencapai 1.677.¹ Pemerintah menyatakan bahwa hingga saat ini penularan virus *Covid-19* masih terjadi di masyarakat. Akibatnya, jumlah kasus *Covid-19* di Indonesia terus bertambah. Penambahan itu menyebabkan kini ada 55.092 kasus *Covid-19* di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.² Dalam hal ini pemerintah dan Presiden membuat suatu peraturan yang dapat menekan tertularnya virus *Covid-19* di masyarakat dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka penanganan *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) yang kemudian disahkan oleh Presiden. Di dalam perspektif PP Nomor 21 Tahun 2020 terdapat batasan-

¹ Merdeka.com, "Kronologi Munculnya *Covid-19* di Indonesia hingga Terbit Keppres Darurat Kesehatan", <https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-klm.html> diakses pada tanggal 20 November 2020.

² Penulis Fitria Chusna Farisa, Deti Mega Purnamasari, Dian Erika Nugraheny | judul "update: Tambah 1.082, Saat Ini Ada 55.092 Kasus *Covid-19* di Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/29/15442781/update-tambah-1082-saat-ini-ada-55092-kasus-covid-19-di-indonesia?page=all>. Diakses pada 22 November 2020.

batasan yang telah ditetapkan dan harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia sebagai upaya pencegahan penularan *Covid-19*, antara lain:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung seluruh kegiatan atau aktivitas di luar rumah yang dimana terdapat kerumunan orang selama masa pandemi ini dan PSBB berlangsung terdapat batasan-batasan atau himbauan yang harus dilakukan untuk mengurangi lajur penyebaran *Covid-19*. Tak hanya kegiatan atau aktivitas di luar rumah saja yang mengalami pembatasan tetapi juga adanya pembatasan kegiatan keagamaan seperti, pada umat Muslim Sholat Iedul Fitri 1 Syawal 1441 H yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah baik di rumah ibadah (masjid) maupun dilapangan di tiadakan ditiadakannya, Sholat jum'at yang kemudian diganti dengan sholat Dhuhur. Pada umat Kristiani ibadah yang biasanya dilaksanakan di Gereja Masa pandemi *Covid-19* dilaksanakan dirumah. Pada umat Hindu yang berada di Bali tradisional di Bali yakni Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Adat (MDA) on terhadap penyebaran virus Corona di Bali. Sejak bulan Maret tahun 2020, PHDI dan MDA Bali mengeluarkan Surat

Edaran pelaksanaan Nyepi di Bali. Isi dari surat edaran tersebut yakni mengimbau agar umat Hindu di Bali melaksanakan kegiatan Malasti Tawur

Kasanga Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, pertama, bagi desa adat yang Wewidangan-nya berdekatan dengan Segara, Malasti di pantai. Kemudian, bagi desa adat yang Wewidangan-nya berdekatan dengan Danu, Malasti di danau. Bagi desa adat yang Wewidangan-nya berdekatan dengan Campuhan, Malasti di Campuhan. Bagi desa adat yang memiliki Beji dan /atau Pura Beji, Malasti di Beji. Bagi desa adat yang tidak melaksanakan Malasti sebagaimana disebutkan di atas dapat Melasti dengan cara Ngubeng atau Ngayat dari Pura setempat. Tidak hanya itu saja, prosesi pengarakan ogoh-ogoh yang ditunggu-tunggu oleh generasi muda Bali saat upacara tawur kesanga pun tidak dilaksanakan sesuai dengan imbauan yang dikeluarkan oleh PHDI dan MDA Bali, karena dikhawatirkan akan berdampak pada munculnya kluster baru penyebaran virus corona.³ Kemudian pada umat Buddha pada perayaan Hari Raya Waisak dilaksanakan di rumah. Pada umat Konghucu perayaan Imlek tahun ini akan dirayakan oleh seluruh umat Konghucu di rumah saja. Sementara klenteng hanya akan diisi oleh para pengurus, sesuai kebijakan dari Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) DKI.⁴ Padahal sebagaimana kita ketahui menjalankan ibadah merupakan hak setiap orang, apakah pembatasan-pembatasan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum dan hak asasi manusia?

³ I Gusti Agung Paramita, A.A. Putra Dwipayana Gusti Ngurah Teguh Arya Saputra Prodi Ilmu Filsafat Hindu, Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya “Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Aktifitas Keagamaan Umat Hindu di Kota Denpasar di Tengah Pandemi Covid-19” Hal 96-97

⁴ KumparanNews,

<https://kumparan.com/kumparannews/imlek-di-dki-umat-sembahyang-di-rumah-klenteng-hanya-untuk-pengurus-prosesi-1v9f0Bnj6Oq> diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa kegiatan keagamaan adalah salah satu hak warganegara yang dijamin oleh Undang-undang, sedangkan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (b.) PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB terdapat pembatasan kegiatan keagamaan, yang berarti PP tersebut telah melakukan pembatasan hak asasi manusia, yang semestinya tidak terjadi. Oleh karena itu kami tertarik untuk meneliti hal tersebut apakah pembatasan hak asasi manusia dalam hal kegiatan keagamaan tersebut diperbolehkan ataukah tidak, dengan kata lain PP tersebut melanggar hukum. Untuk itu kami berniat mengangkat fenomena ini dalam suatu penelitian yg berjudul "Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"

1.2 Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah Pembatasan kegiatan keagamaan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian dalam hal ini adalah untuk mengetahui dan memahami pembatasan acara keagamaan yang termaktub pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan

Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah bentuk pelanggaran HAM ataukah tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. memberikan sumbangan ilmiah terhadap hukum hak asasi manusia khususnya pembatasan acara keagamaan saat Pandemi *Covid-19*;
- b. sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana tentang pembatasan kegiatan pada masa PSBB.
- b. bagi instansi pemerintahan, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak yang berhubungan dengan pembentukan aturan-aturan hukum yang berkaitan.
- c. bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian, berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan menambah khasanah perbendaharaan karya

ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya hukum Hak Asasi Manusia.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Dalam memecahkan masalah dalam penelitian hukum, peneliti harus berpegang kepada doktrin-doktrin yang sudah inheren dengan keilmuan hukum yang tidak dapat disimpangi. Dan pada akhirnya penelitian hukum bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis⁵.

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan proposal ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

⁵Marzuki, P. M. 2016. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup. Hal. 33.

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dalam pemecahan masalah hukum yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan pembatasan acara keagamaan, kemudian dipelajari konsistensi/kesesuaian antara ketentuan yang diteliti⁶ dalam hal ini pembatasan acara keagamaan dalam era pandemi *Covid-19* dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁷ Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan pembatasan acara keagamaan dalam era pandemi *Covid-19*.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan

⁶*Ibid*, hal. 136.

⁷*Ibid*, hal. 177.

kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁸

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan dirancang sebagai penelitian hukum normatif, yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan perhatian utama pada persoalan teknis yuridis sehubungan dengan pembatasan acara keagamaan dalam era pandemi *Covid-19*.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang diambil sebagai bahan hukum adalah data sekunder. Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun bahan hukum data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

⁸ Saiful Anam & Partners Advocates and Legal Consultants <https://www.saplaw.top/?s=pendekatan+kasus> diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

a. bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XVIII/2020.

b. bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁹ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum,

⁹Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.¹⁰

- c. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan primer, sekunder, tersier di luar bidang hukum, misalnya berasal dari bidang sosiologi, filsafat, ekologi, teknik, atau lainnya, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.¹¹

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan ketentuan pembatasan acara keagamaan dalam era pandemi *Covid-19*.

¹⁰⁾*Ibid*, hal. 29.

¹¹⁾Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember 2017